

PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH YANG IDENTITASNYA DIPAKAI TANPA IZIN DALAM KREDIT FIKTIF*

Oleh:

Ni Luh Wayan Kori Agustini**

Cok Istri Anom Pelayun***

Dewa Gede Rudy****

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum

Universitas Udayana

ABSTRAK

Kredit Fiktif merupakan suatu tindakan kecurangan (*fraud*) pada bidang kredit yang dilakukan oleh pihak intern (pegawai) bank dengan cara melakukan kolusi dengan nasabah pemohon kredit. Dalam kredit fiktif berkas yang diajukan ada akan tetapi nasabahnya tidak ada, hal ini dikarenakan pemohon kredit menggunakan identitas palsu atau identitas milik nasabah bank lain. Atas dasar itu nasabah bank tentunya sangat dirugikan baik dalam bentuk materiil maupun imateriil. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk lebih mengetahui mengenai tanggungjawab bank terhadap nasabah bank yang identitasnya dipakai tanpa izin dalam kredit fiktif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

* Penulisan karya ilmiah yang berjudul Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Yang Identitasnya Dipakai Tanpa Izin Dalam Kredit Fiktif, jurnal ini merupakan ringkasan di luar skripsi.

** Ni Luh Wayan Kori Agustini, (1503005055), Mahasiswa S1 Reguler Pagi, E-mail: kori.agt12@gmail.com.

*** Cok Istri Anom Pelayun, SH.,MH, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Udayana.

**** Dr. Dewa Gede Rudy, SH.,M.Hum, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Udayana

berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara bank wajib bertanggungjawab dalam bentuk ganti rugi kepada nasabah bank.

Kata Kunci: Tanggungjawab Bank, Nasabah Bank, Kredit Fiktif.

ABSTRACT

Fictitious Credit is an act of fraud in the field of credit carried out by the internal (employees) bank by way of collusion with the customer loan applicant. In the file submitted, fictitious credits exist but customers do not exist, this is because the loan applicant is using a false identity or identity belongs to customers of other banks. On that basis the bank's customers would be harmed in the form of material and immaterial. The purpose of this scientific journal writing is to find out more about the responsibility of banks to bank customers whose identities were used without authorization in the fictitious credit cases. The method used is a normative legal research approaches and case law approaches. Legal materials used are the primary legal materials and secondary materials by using qualitative analysis. The results showed that in accordance to Articles 1365 and 1367 of the Civil Code, banks shall be responsible in the form of compensation to bank customers.

Keywords: Bank Responsibility, Bank Customers, Fictitious Credit.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Bank muncul dan berkembang dari kegiatan tukar-menukar uang yang dikenal sejak Zaman Purbakala di Babilonia, Athena, dan Romawi. Pada zaman itu di Athena orang yang menjalankan tugas tukar-menukar uang dinamakan *trapezites* (orang di hadapan meja) atau *argentarius* di Romawi. Selain melakukan tugas tukar-menukar uang mereka juga menjalankan tugas menyimpan serta meminjamkan uang bagi orang yang memerlukan.¹

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2013, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 239.

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kegiatan perbankan sering ditemukan beberapa tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi bank, nasabah bank, masyarakat, bahkan negara. Tindakan kecurangan dalam bank biasanya melibatkan pihak intern (pegawai bank) beserta dengan nasabah bank yang bersangkutan, tujuannya tidak lain adalah untuk mencari keuntungan. Tindakan kecurangan dalam kegiatan perbankan yang cukup sering terjadi adalah tindakan kecurangan dalam perizinan khususnya pada bidang kredit, tindakan kecurangan ini sering disebut dengan kredit fiktif. Pembahasan mengenai “kredit fiktif” memang tidak banyak ditemukan dalam literatur, akan tetapi istilah kredit fiktif sering dipergunakan dalam dunia perbankan. Kredit dapat dikatakan fiktif apabila debitur yang tercatat sebagai peminjam kredit tidak ada atau bisa juga jaminan yang diajukan dalam peminjaman kredit tidak sesuai dengan perjanjian kredit, kredit fiktif juga diartikan sebagai tindakan memalsukan data-data.

Kredit fiktif bisa terjadi karena adanya kolusi yang dilakukan oleh pihak intern (pegawai bank) dengan nasabah pemohon kredit dengan cara memalsukan data-data dari nasabah pemohon kredit seperti memalsukan identitas diri dengan menggunakan kartu tanda pengenal palsu atau menggunakan kartu tanda pengenal nasabah bank lain tanpa sepengetahuan dari nasabah bank yang bersangkutan. Pada awalnya memang tidak akan ada yang tau bahwa kredit tersebut adalah fiktif, akan tetapi apabila kredit tersebut macet maka baru akan disadari bahwa kredit tersebut adalah kredit fiktif.

Adapun pihak yang sangat dirugikan dalam hal ini adalah nasabah bank yang kartu tanda pengenalnya digunakan tanpa izin

dalam kredit fiktif, nasabah bank dirugikan baik secara materiil maupun imateriil. Dengan adanya kasus kredit fiktif menandakan bahwa bank kurang memberikan pengawasan dalam pemberian kredit dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle banking*) tidak diterapkan dengan baik. Seperti yang diketahui prinsip kehati-hatian (*prudential principle banking*) merupakan prinsip yang sangat penting dan wajib dilaksanakan oleh bank, tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian (*prudential principle banking*) tidak lain agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*.²

Prinsip kehati-hatian harus dilaksanakan oleh bank, karena bank memiliki kewajiban untuk tidak merugikan nasabahnya yang telah memberikan kepercayaan untuk melakukan transaksi. Maka dari itu apabila dalam bank terjadi suatu tindakan kecurangan dan merugikan nasabah bank yang tidak bersalah maka bank wajib bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini nasabah bank yang identitasnya dipergunakan tanpa izin dalam kredit fiktif perlu mendapatkan perlindungan hukum karena nasabah berkedudukan sebagai pihak yang lemah, terlebih lagi identitas tersebut dipergunakan untuk melakukan tindakan kecurangan dan pihak bank wajib memberikan pertanggungjawabannya kepada nasabah bank yang dirugikan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mengkaji suatu masalah dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH YANG IDENTITASNYA DIPERGUNAKAN TANPA IZIN DALAM KREDIT FIKTIF”.

² Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 27.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban bank terhadap nasabah bank yang identitasnya dipakai tanpa izin dalam kredit fiktif ditinjau dari KUHPerdata dan untuk mengetahui seberapa besar peluang nasabah bank (korban) yang identitasnya dipakai tanpa izin dalam kredit fiktif untuk menuntut pihak bank yang bersangkutan di pengadilan.

II. Isi Makalah

2.1. Metode Penelitian

Dalam penulisan jurnal ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum jenis ini memiliki karakteristik bahwa hukum merupakan suatu peraturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia.³ Pada penelitian ini, jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah, jurnal, yang berhubungan dengan isu yang dibahas. Bahan hukum yang dipergunakan dalam pembuatan jurnal ilmiah ini adalah: Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, seperti buku-

³ Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo, Jakarta, h. 118.

buku literatur, jurnal, dan makalah.⁴ Pada penelitian ini teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif.

2.2. Hasil Analisa

2.2.1. Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Bank Yang Identitasnya Dipakai Tanpa Izin Dalam Kredit Fiktif

Kredit fiktif termasuk dalam salah satu tindakan kecurangan (*fraud*) yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank. Berdasarkan laporan *Asosiasi Fraud Risk Manager*, sebuah asosiasi penilai *fraud* bernama *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* memberikan definisi fraud sebagai penggunaan posisi atau jabatan seseorang dengan tujuan memperkaya diri dengan cara sengaja menyalahgunakan sumber daya atau aset organisasi.⁵ Kredit fiktif memiliki kaitan yang erat dengan pencatatan palsu, dan pemberian imbalan dari nasabah bank yang memperoleh fasilitas dari bank. Kredit Fiktif merupakan suatu tindakan kecurangan (*fraud*) pada bidang kredit yang dilakukan oleh pihak intern (pegawai) bank dengan cara melakukan kolusi dengan nasabah pemohon kredit, keduanya sama-sama tidak memiliki itikad baik karena tujuan dari dilakukannya kredit fiktif adalah untuk menguntungkan diri sendiri. Dalam kredit fiktif, berkas yang dipersyaratkan ada akan tetapi nasabahnya tidak ada hal ini dikarenakan pemohon kredit menggunakan identitas palsu atau identitas nasabah bank lain tanpa sepengetahuan pemilik identitas yang bersangkutan selain pemalsuan identitas, pada

⁴ H. Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 23.

⁵ Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), 2014, *Mengelola Bank Syariah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.200.

kredit fiktif juga ditemukan mengenai pemalsuan jaminan kredit.⁶ Akibatnya nasabah yang identitasnya dipakai tanpa izin dalam kredit fiktif sangat dirugikan baik dalam segi materiil maupun imateriil.

Suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, adapun isi dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara kredit fiktif tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, hal ini dikarenakan dalam kredit fiktif pihak nasabah pemohon kredit tidak mempergunakan identitas aslinya (palsu) selain itu dalam kredit fiktif jaminan yang diajukan juga dipalsukan dan kredit fiktif merupakan suatu perjanjian yang dilarang karena tergolong dalam perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ini kredit fiktif dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum karena kredit fiktif telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, adapun ketentuan dari Pasal tersebut adalah: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, 2017, *Buku Pahami dan Hindari Tindak Pidana Perbankan*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, h.79.

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Apabila diuraikan lebih lanjut adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah:

- a. Perbuatan tersebut harus mengandung unsur melawan hukum,
- b. Perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat yaitu kerugian,
- c. Perbuatan yang dilakukan harus berdasarkan kesalahan,
- d. Antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan memiliki hubungan kausal.

Ketentuan isi Pasal 1365 KUHPerdara memiliki hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Konsep ganti rugi dikenal dalam dua bidang hukum yaitu konsep ganti rugi karena wanprestasi dan konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Dalam perbuatan melawan hukum dikenal adanya dua bentuk ganti kerugian yaitu:

- a. Ganti Rugi Materiil adalah kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban dan jumlahnya dapat diukur secara matematis;
- b. Ganti Rugi Imateriil adalah kerugian yang dialami oleh korban dan jumlahnya tidak dapat dihitung dengan angka. Ganti rugi imateriil biasanya dapat berupa penderitaan sakit atau kesakitan, ketakutan, kehilangan kesenangan, kehilangan kehormatan, kehilangan harapan, kehilanga bagian tubuh

(cacat) dan sampai menyebabkan kematian tidak dapat digolongkan sebagai kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi dalam perjanjian. Ganti rugi imateriil hanya dapat dibebankan terhadap perbuatan melawan hukum saja.⁷

Dalam konteks hukum kata “tanggung jawab” memiliki hubungan dengan manusia sebagai subjek hukum, karena dengan perannya sebagai subjek hukumlah maka manusia memiliki hak yang wajib ia peroleh dan kewajiban yang patut untuk dipenuhi, dari pengertian tersebut maka tanggung jawab tak dapat dilepaskan dari hak dan kewajiban. Kelsen menyatakan pendapatnya mengenai konsep tanggungjawab hukum, bahwa suatu konsep yang memiliki hubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum artinya orang tersebut bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁸

Selanjutnya dalam hukum perdata dikenal adanya pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan resiko, atas dasar hal tersebut maka pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*lilability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan

⁷ Dani Amalia Arifin, 2016, *Kajian Yuridis Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit Akibat Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Idea Hukum Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Vol 2, No. 1, h. 85-86

⁸ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, h.110.

(lilability without fault) atau bisa juga disebut tanggung resiko atau tanggung jawab mutlak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata pihak pegawai bank beserta dengan nasabah pemohon kredit wajib bertanggung jawab atas perbutannya, dan keduanya memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawabannya kepada nasabah yang identitasnya dipakai tanpa izin dalam kredit fiktif.⁹ Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata pertanggungjawaban yang wajib dipenuhi oleh pegawai bank adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan *(lilability without based on fault)*, karena dalam kredit fiktif pegawai bank dengan sengaja melakukan perbuatan yang melawan hukum dan atas dasar kuasa yang dimiliki, pegawai bank melakukan pencatatan palsu seperti memalsukan data-data dari pemohon kredit agar permohonan kreditnya dapat diterima oleh bank, selanjutnya pihak pegawai bank yang bersangkutan akan menerima imbalan atas fasilitas yang telah didapatkan oleh si pemohon kredit, akibatnya pihak nasabah bank yang identitasnya dipakai dalam kredit fiktif akan menanggung resiko kelak dikemudian hari dan hal tersebut sangat merugikan pihak nasabah. Selanjutnya atas dasar ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata bank wajib memberikan pertanggungjawaban tanpa kesalahan *(lilability without fault)* karena dalam hal ini bank dan pegawainya memiliki hubungan kerja yaitu atasan dan bawahan selain itu bank juga dianggap lalai dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya dan bank dianggap kurang maksimal dalam mempergunakan prinsip *prudential principal banking*. Maka dari itu sesuai dengan

⁹ Selamat Widodo, 2014, *Tanggungjawab Perdata Bank Terhadap Tindakan Fraud Karyawan Yang Merugikan Nasabah*, Jurnal Kosmik Hukum Fakultas Hukum Muhammadiyah, Vol 14, No. 2, h. 1.

ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara maka bank memiliki tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya. Dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara telah diatur bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya” selain itu dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara juga diatur bahwa “Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu”. Atas dasar hal itu bank memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas pegawainya yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu kredit fiktif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara pihak pegawai bank maupun bank yang bersangkutan wajib memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi kepada nasabah bank yang identitasnya dipakai tanpa izin dalam kredit fiktif, dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tidak diatur lebih lanjut mengenai jumlah yang harus diganti dalam perbuatan melawan hukum.

2.2.2. Kompetensi Nasabah Untuk Menuntut Pihak Bank di Pengadilan

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang. Orang dalam hal ini terdiri dari orang perorangan dan badan hukum. Manusia adalah subjek hukum menurut konsep biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk ciptaan

Tuhan yang memiliki akal, perasaan, dan kehendak. Badan hukum adalah subjek hukum menurut konsep yuridis sebagai gejala hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasar pada hukum, memiliki hak dan kewajiban seperti manusia.¹⁰

Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban, berdasarkan hal tersebut manusia harus mampu memenuhi kewajibannya sebagai subjek hukum seperti menaati peraturan hukum yang berlaku, menjaga ketertiban umum, dan tidak merugikan kepentingan orang lain. Sebaliknya manusia juga berhak untuk mendapatkan hak-haknya contohnya seperti mendapatkan perlindungan hukum.

Nasabah yang identitasnya dipakai tanpa izin dalam kredit fiktif dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak bank karena dalam hal ini nasabah yang bersangkutan telah dirugikan atas perbuatan tersebut. Nasabah yang semula hanya sebagai nasabah penyimpan dana atau bahkan sama sekali tidak pernah melakukan transaksi di bank tersebut statusnya berubah sebagai nasabah peminjam kredit, hal tersebut tentunya sangat merugikan karena nasabah diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit yang tidak pernah nasabah lakukan dan apabila nasabah tersebut tidak memenuhi kewajibannya maka bank akan mengambil tindakan tegas contohnya seperti *black list* nama nasabah tersebut sehingga apabila nasabah ingin melakukan peminjaman kredit bank tidak bisa menerima permohonan kreditnya.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 23.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu pada Pasal 45 ayat (1) telah diatur bahwa setiap konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Selanjutnya dalam Pasal 46 huruf (a) konsumen juga memiliki kompetensi untuk menggugat, karena dalam tersebut telah diatur bahwa setiap konsumen atau ahli yang waris yang dirugikan dapat mengajukan gugatan.

Adapun gugatan nasabah yang dimenangkan di pengadilan yaitu gugatan yang diajukan oleh Sutisno, dalam gugatannya Sutisno menggugat Bank Mndiri karena ia merasa dirugikan atas adanya tagihan kartu kredit sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atas nama Sutisno padahal pihak Sutisno sendiri tidak memiliki kartu kredit Bank Mandiri. Karena Sutisno dianggap mempunyai hutang, maka pinjaman usaha yang ia ajukan ke bank mendapat penolakan dari bank karena namanya di *black list* oleh Bank Indonesia akibat hutang yang belum ia bayar. Gugatan yang diajukan oleh Sutisno dikabulkan pada Tahun 2014, Pengadilan Negeri Solo menjatuhkan putusannya kepada Bank Mandiri yang isinya meminta Bank Mandiri untuk membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas tagihan kartu kredit fiktif tersebut, adapun putusan dari gugatan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 48/Pdt.G/2014/PN Skt Tahun 2014.¹¹ Berdasarkan gugatan Sutisno tersebut dapat membuktikan bahwa nasabah memiliki

¹¹ Mahkamah Agung, 2014, Putusan PN SURAKARTA Nomor 84/Pdt.G/2014/PN Skt Tahun 2014 TUAN SUTRISNO VS PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.

hak untuk menggugat apabila dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai maupun pihak bank.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata bank memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap nasabah yang identitasnya dipakai tanpa izin dalam kredit fiktif. Hal ini dikarenakan antara pihak bank dengan pegawai bank memiliki hubungan kerja sehingga bank wajib memberikan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*).
2. Atas ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 46 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka nasabah yang identitasnya dipakai tanpa izin dalam kredit fiktif memiliki kompetensi untuk mengajukan gugatan karena dalam hal ini nasabah telah dirugikan hal ini diperkuat dengan adanya putusan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 48/Pdt.G/2014/PN Skt Tahun 2014.

3.2. Saran

1. Dalam hal ini bank disarankan agar lebih meningkatkan pengawasannya terhadap pelaksanaan kegiatan perbankan dan tidak meninggalkan prinsip *prudential principal banking*, bank juga diharapkan agar mampu lebih tegas dalam menerapkan peraturan dan menerapkan sanksi yang ada.

2. Nasabah diharapkan dapat lebih waspada dalam melakukan transaksi di bank agar kedepannya tidak timbul suatu permasalahan yang dapat merugikan dirinya.

IV. Daftar Pustaka

1. Buku

Kansil, C.S.T. dan Christin S.T. Kansil, 2013, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo, Jakarta.

Ali H. Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.

Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), 2014, *Mengelola Bank Syariah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan, 2017, *Buku Pahami dan Hindari Tindakan Pidana Perbankan*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta

Muhammad Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

2. Jurnal

Selamat Widodo, 2014, Tanggungjawab Perdata Bank Terhadap Tindakan Fraud Karyawan Yang Merugikan Nasabah, *Jurnal Kosmik Hukum Fakultas Hukum Muhammadiyah*, Vol 14, No. 2.

Dani Amalia Arifin, 2016, *Kajian Yuridis Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit Akibat Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Idea Hukum Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Vol 2, No. 1.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

4. Putusan Pengadilan

Putusan PN SURAKARTA Nomor 84/Pdt.G/2014/PN Skt Tahun 2014 TUAN SUTRISNO VS PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.